



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.I-06/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Afdol
Pangkat / NRP	: Kopda / 31030609101082
Jabatan	: Ta Hub Kodim 1008/Tanjung
Kesatuan	: Kodim 1008/Tanjung
Tempat, tanggal lahir	: Tapanuli Selatan, 18 Oktober 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Kodim 1008/Tanjung

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1008/Tanjung selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/01/XI/2015 tanggal 17 November 2015 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dandim 1008/Tanjung Nomor Kep/02/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/AD/I-06/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/19/PM.I-06/AD/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/13/PM I-06/AD/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini..

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/AD/I-06/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c) Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a) Dua halaman foto sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.

b) Dua halaman foto Dokumen kelengkapan sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.

c) Dua lembar Visum Et Revertum dengan Nomor NO.KH.370/113/Katib/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari dr. Armita Dewi NIP 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

d) Satu lembar Surat Kematian dari RSUD Damanhuri dengan Nomor Surat 440/1348/SKM/SRUD-BRB/2015 tanggal 17 November 2015 dari dr. Armita Dewi NIP. 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang :

- Satu buah sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF, BPKB a.n Syahrin.

Mohon ditentukan statusnya

d) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan November tahun 2000 lima belas, atau waktu- waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 lima belas, bertempat di Jalan Raya Barabai-Tanjung tepatnya di depan Pasar Desa Ilung Kec. Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahap I gelombang II kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sartaif setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tpr, pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 621/Mtg selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1008/Tanjung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31030609101082.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghadap Pasi Pers Kodim 1008/Tjg Kapten Inf Parmono (Saksi-1) meminta ijin untuk mengambil kaporlap di Mayonif 621/Mtg dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kamu berangkat dengan siapa ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “Saya bersama Kopda Marselius” dan Saksi-1 bertanya lagi “naik apa dan apakah setelah selesai langsung kembali lagi” dijawab lagi oleh Terdakwa “Siap naik sepeda motor setelah selesai langsung pulang” selanjutnya Terdakwa dibuatkan Surat Jalan oleh bagian Administrasi.
- c. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Kopda Marselius (Saksi-2) berangkat dari Kodim 1008/Tjg menuju Mayonif 621/Mtg Barabai dan sewaktu berangkat Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda jenis Vario Techno warna hitam putih Nopol DA 6529 UF.
- d. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Mayonif 621/Mtg kemudian langsung ke ruangan Staf Log Yonif 621/Mtg dan setelah bertemu dengan Sertu Suryadi Kaporlap tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-2 langsung kembali dari Mayonif 621/Mtg menggunakan sepeda motor jenis Vario Techno warna hitam putih Nopol DA 6529 UF menuju Kodim 1008/Tjg.
- e. Bahwa sekira pukul 13.10 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mampir di rumah makan padang di Terminal Barabai dan sekira pukul 13.25 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Tanjung, ketika melintas di Desa Kapar Barabai Terdakwa dan Saksi-2 berhenti untuk memakai mantel karena saat itu turun hujan dan setelah selesai memakai mantel Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali.
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 14.10 Wita saat melintas di Jalan Raya Barabai-Tanjung tepatnya didepan Pasar Ilung Kec. Batang Alai Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalsel tiba-tiba ada seseorang menyeberang jalan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, dan karena jaraknya sudah terlalu dekat ± 5 (lima) meter meskipun Terdakwa sudah membunyikan klakson akhirnya Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut hingga Sdr. Suripno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almatun) tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-2 pada saat terjadi kecelakaan tersebut terjatuh dari motor dengan posisi duduk di tengah jalan sedangkan Sdr. Suripno tergeletak di tengah jalan.

g. Bahwa sesaat setelah Terdakwa dan Saksi-2 bangun dari kecelakaan selanjutnya Saksi-2 menghentikan mobil pik up yang saat itu sedang melintas, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengangkat korban ke dalam bak belakang mobil pik up saat itu Saksi-2 yang menemani korban untuk dievakuasi ke RSUD Damanhuri Barabai, sedangkan Terdakwa tinggal di tempat kejadian untuk membereskan kaporal yang jatuh berserakan di pinggir jalan dengan dibantu oleh warga setempat.

h. Bahwa walaupun Terdakwa sudah berusaha membunyikan klakson sepeda motornya namun karena jarak antara sepeda motor dengan korban (Sdr. Suripno) sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai sepeda tersebut yaitu tidak berusaha untuk mengerem maupun menghindar dari korban (Sdr. Suripno), akhirnya menabrak korban (Sdr. Suripno).

i. Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ± 40 km/jam, jalan agak licin karena keadaan hujan, akibat kurang hati-hatian dan kurang waspada Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, maka terjadi kecelakaan yaitu sepeda motor vana dikendarai Terdakwa menabrak korban (Sdr. Suripno).

j. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Pasi Pers Kodim 1008/Tjg atas nama Kapten Inf Parmono (Saksi 1) melalui handphone dan mengatakan "Saya menabrak orang" lalu dijawab oleh Pasi Pers "korbannya bagaimana dan kamu gimana" Terdakwa jawab "korbannya diantar oleh Kopda Marselius ke RSUD Damanhuri Barabai, saya hanya keseleo pergelangan tangan kanan".

k. Bahwa sekira pukul 15.15 Wita Pasi Intel Kodim 1008/Tjg Kapten Inf. Uung Sutandi bersama Serma Josep Hutabarat dan Terdakwa datang ke RSUD Damanhuri Barabai, untuk menengok keadaan korban (Sdr. Suripno).

l. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut sekira pukul 16.30 Wita korban atas nama Sdr. Suripno telah meninggal dunia di RSUD Damanhuri Barabai karena mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri, keluar darah dari hidung dan mulut.

m. Bahwa kemudian pada pukul 16.45 Wita jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Jl. Ir. IHM. Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan diantar oleh Kapten Inf Uung Sutandi, Serma Josep Hutabarat (Saksi-2) serta Terdakwa, dan tiba di rumah duka sekira pukul 17.00 Wita.

n. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 1008/Tjg dan Terdakwa telah meminta kepada pihak keluarga korban untuk berdamai yang mana pihak keluarga korban telah menyetujui untuk berdamai secara kekeluargaan dengan syarat Terdakwa membiayai atau memberi santunan untuk biaya pemakaman dan selamatan selama 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari saat itu Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Barais (Saksi-5) pihak dari keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Parmorno
Pangkat/NRP : Kapten Inf/505807
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Kodim 1008/Tanjung
Tempat, tanggal lahir : Purworejo (Jateng), 10 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya No. 14 RT. 10 Tanjung Selatan
Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kodim 1008/Tanjung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 November 2015 yang Saksi dengar dari laporan Saksi-2 Kopda Marselius melalui telpon.
3. Bahwa Saksi setelah menerima telpon Saksi-2, kemudian Saksi menanyakan keadaan korban dijawab korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, dan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak apa-apa.
4. Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 08.30 Wita, Terdakwa menghadap kepada Saksi meminta ijin mengambil Koparlop bersama Saksi-2 di Yonif 621/Mtg, kemudian Saksi mengijinkan dan dibuatkan surat jalan.
5. Bahwa Terdakwa berangkat ke Yonif 621/Mtg berpakaian dinas namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan transportasi apa.
6. Bahwa Saksi mengetahui korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia lalu koordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1008/Tanjung, dan Saksi perintahkan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga korban dan memberikan santunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Marselius
Pangkat/NRP : Kopda/31030688170484
Jabatan : Ta Caraka
Kesatuan : Kodim 1008/Tanjung
Tempat, tanggal lahir : Tamba (Kalteng), 1 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jl. J. A. Soeprapto Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1008/Tanjung, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi diajak oleh Terdakwa mengambil Kaporlap di Mayonif 621/Mtg, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Mayonif 621/Mtg. Pada pukul 11.00 Wita dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno hitam putih Nopol DA 6529 UF dan tiba di Mayonif 621/Mtg pada pukul 12.30 Wita.
3. Bahwa ketika pulang dan menuju Kodim 1008/Tanjung, Saksi dibonceng lagi oleh Terdakwa pukul 13.40 Wita, dan ketika tiba di pembatasan Barabai Desa Ilung Kec. Batang Alai Kab. Barabai HSS, karena hujan Saksi dan Terdakwa memakai mantel hujan.
4. Bahwa pada sekira pukul 14.10 Wita Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kodim 1008/Tjg, hujan sangat lebat tiba-tiba seseorang menyeberang jalan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa membunyikan klakson namun jarak sangat dekat ± 5 meter, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Nopol DA 529 UF menabrak Sdr. Suprino, selanjutnya Saksi jatuh tertunduk di tempat dan Terdakwa jatuh di tengah jalan sedangkan Sdr. Suprino tergeletak di tengah jalan.
5. Bahwa Saksi kemudian menghentikan mobil Suzuki pick up yang melintas dan meminta tolong mengantar korban ke RS Damanhuri Barabai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : M. Barais
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Hulu Sungai Utara (Kalsel), 27 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Ir. PHM. Noor RT. 12 RW. 04 Kel. Barabai
Kab. HST Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Suripno, karena korban adalah Bapak Mertua Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas setelah ditelpon isteri Saksi, kemudian Saksi langsung ke UGD RSUD Damanhuri Barabai dan Saksi melihat Terdakwa yang menabrak korban, dan Saksi melihat korban muntah darah.
4. Bahwa Saksi selaku pihak keluarga korban diminta untuk damai dan Saksi setuju, kemudian pada tanggal 18 November 2015 pukul 21.00 Wita dibuat Surat Perjanjian Damai yang isinya :
 - Bahwa pihak 1 dan pihak 2 menyadari bahwa kecelakaan itu bukan unsur sengaja dari kedua belah pihak.
 - Bahwa pihak 1 dan pihak 2 sepakat permasalahan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum.
 - Dengan selesainya surat pernyataan ini ditandatangani kedua belah pihak, maka perkara ini dianggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak memperlakukan dikemudian hari, selanjutnya pihak yang tidak menepatinya maka bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi meminta kepada Kapten Inf Uung Sutandi supaya membantu biaya pemakaman, turun tanah, selamatan 7 hari, 25 hari, 40 hari dan 100 hari. Kemudian Saksi diberikan santunan untuk keluarga korban berupa uang sebesar Rp 16.500.000,00.
6. Bahwa Saksi meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dipidana karena Saksi menyadari bahwa kecelakaan tersebut merupakan musibah dan juga dengan adanya kejadian ini justru telah terjalin hubungan kekeluargaan yang erat antara keluarga Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa untuk mewujudkan dan terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan bahwa Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibaca.

Menimbang

: Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer dikarenakan Saksi-4 sedang dalam keadaan sakit dan Saksi-5 sedang merawat Saksi-4 yang merupakan suaminya sesuai Surat tertanggal 7 Juni 2016, sehingga keterangan Saksi tersebut yang diberikan dihadapan Penyidik Polisi Militer di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Badriansyah
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kubur Jawa (HST), 5 September 1958
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ilung Pasar Lama RT. 06 RW. 03 Kec. Batang Alai Kab. HST Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 pukul 14.40 Wita Saksi mendengar bunyi klakson kendaraan kemudian disusul bunyi kendaraan jatuh. Kemudian Saksi dan isteri keluar rumah untuk melihat Kopda Afdol yang berpakaian loreng mengangkat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol DA 6529 UF dan Kopda Marselius mengangkat Sdr. Suripno yang tergeletak di jalan.
3. Bahwa Saksi melihat korban dibantu oleh Terdakwa dengan mengangkat sepeda motornya dan dipindahkan ke tempat aman.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 mengevakuasi korban menuju RSUD Barabai dan Terdakwa tetap di TKP membereskan barang Koparlop yang berserakan di jalan.
5. Vaha akibat kecelekaan tersebut korban tidak sadarkan diri dan sempat merintih kesakitan sedangkan Terdakwa mengalami luka lebam bengkak pada pergelangan tangan kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : Rahillah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Kapar (HST), 8 November 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ilung Pasar Lama RT. 06 RW. 03 Kec. Batang Alai Kab. HST Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 pukul 14.40 Wita Saksi berada di rumah Desa Ilung Pasar Lama RT. 06 RW. 03 Kec. Batang Alai Kab. Barabai Kalimantan Selatan, lalu Saksi mendengar suara tabrakan, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang berpakaian loreng berusaha mengangkat motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Techno hitam putih Nopol DA 6529 UF dan Saksi melihat Saksi-2 mengangkat korbanyang tergeletak di tengah jalan.

3. Bahwa Saksi melihat korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, Saksi hanya melihat dari rumah.

4. Bahwa Saksi melihat Kopda Marselius menghentikan mobil pick up yang melintas dan membawa korban Sdr. Suripno ke RSUD Damanhuri Barabai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahap I gelombang II kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sartaif setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tpr, pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 621/Mtg selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1008/Tanjung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 pukul 10.00 Wita meminta ijin Pasi Pers Kodim 1008/Tjg untuk mengambil Koparlop di Mayonif 621/Mtg, setelah dibuatkan surat jalan, Terdakwa bersama Kopda Marselius, dan Terdakwa dengan Kopda Marselius naik sepeda motor dan selesai langsung pulang selanjutnya Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Kopad Marselius berangkat dari Kodim 1008/tjg dengan sepeda motor Vario Techno hitam putih DA 6529 UF menuju Mayonif 621/Mtg dan Terdakwa membonceng Kopda Marselius.

4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 (Kopda Marselius) tiba di Mayonif 621/Mtg dan bertemu Serda Suriyadi kemudian menyerahkan Kopralop kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 berangkat adri Mayonif 621/Mtg dengan motor Vario DA 6529 UF menuju Tanjung.

5. Bahwa sekira pukul 13.10 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mampir ke rumah makan di terminal Barabai, kemudian pukul 13.25 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan, ketika melintas di Desa Kapas Barabai Terdakwa berhenti memakai mantel hujan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa sekira pukul 14.10 Wita Terdakwa melintas di Jalan Raya Barabai Tanjung di Desa Ilung Kec. Batang Alai Kab. Barabai Kalsel, tiba-tiba seseorang berlari kecil menyeberang jalan dengan tidak menoleh ke kiri dan kanan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson 2 kali namun korban tidak mendengar dan jaerak dekat sekali \pm 2 meter dengan kecepatan kendaraan 40 km/jam, sehingga tidak dapat menghindari kemudian menabrak orang tersebut Terdakwa kemudian jatuh ke depan dan terjungkir satu kali, Saksi-2 terduduk di tempat dan korban Sdr. Suripno tergeletak di badan jalan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bangun, lalu Saksi-2 menghentikan mobil pick up yang melintas, lalu dievakuasi ke RSUD Damanhuri Barabai, sedangkan Terdakwa tinggal di tempat membereskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koparlop yang jatuh di jalan dibantu warga kemudian Terdakwa mendorong motor ke rumah warga.

9. Bahwa pada pukul 14.30 Wita Terdakwa menuju ke RSUD Damanhuri Barabai dan tiba pukul 15.15 Wita langsung menuju UGD melihat kondisi korban kemudian datang Pasi Intel Kodim 1008/Tjg dan Kapten Inf Uung Sutandi.

10. Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili Sdr. Muhammad Barais (Saksi-3) sudah ada perdamaian dimana Terdakwa berkewajiban membiayai atau memberi santunan untuk biaya pemakaman dan selamatan selama 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari dengan memberikan sumbangan tali asih sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 18 November 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a Dua halaman foto sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.
- b Dua halaman foto Dokumen kelengkapan sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.
- c Dua lembar Visum Et Revertum dengan Nomor NO.KH.370/113/Katib/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari dr. Armita Dewi NIP 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
- d Satu lembar Surat Kematian dari RSUD Damanhuri dengan Nomor Surat 440/1348/SKM/SRUD-BRB/2015 tanggal 17 November 2015 dari dr. Armita Dewi NIP. 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

b. Barang :

- Satu buah sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF, BPKB a.n Syahrin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahap I gelombang II kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sartaif setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tpr, pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 621/Mtg selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1008/Tanjung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita menghadap Pasi Pers Kodim 1008/Tjg Kapten Inf Parmono (Saksi-1) untuk meminta ijin mengambil Koporlop yang ada di Mayonif 621/Mtg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Kopda Marselius (Saksi-2) berangkat dari Kodim 1008/Tjg menuju Yonif 621/Mtg di Barabai dan sewaktu berangkat Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Mayonif 621/Mtg dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda jenis Vario Techno warna hitam putih Nopol DA 6529 UF.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Mayonif 621/Mtg dan langsung ke ruangan Staf Log Yonif 621/Mtg untuk mengambil Kaporlap, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 langsung berangkat dari Mayonif 621/Mtg menuju Kodim 1008/Tjg.

5. Bahwa benar dalam perjalanan sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mampir ke rumah makan padang di Terminal Barabai lalu melanjutkan lagi dan sekitar pukul 13.40 Wita berhenti di Desa Kapar Barabai Wita untuk memakai mantel karena saat itu turun hujan.

6. Bahwa sekira pukul 14.10 Wita Terdakwa melintas di Jalan Raya Barabai Tanjung di Desa Ilung Kec. Batang Alai Kab. Barabai Kalsel, tiba-tiba seseorang berlari kecil menyeberang jalan dengan tidak menoleh ke kiri dan kanan, kemudian Terdakwa membunyikan klakson 2 kali namun korban tidak mendengar dan jarak dekat sekali \pm 2 meter dengan kecepatan kendaraan 40 km/jam, sehingga tidak dapat menghindari kemudian menabrak orang tersebut Terdakwa kemudian jatuh ke depan dan terjungkir satu kali, Saksi-2 terduduk di tempat dan korban Sdr. Suripno tergeletak di badan jalan.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dalam keadaan hujan lebat sehingga Terdakwa harus mengurangi kecepatan dan lebih waspada terhadap penyeberang jalan, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan kurang berhati-hati sehingga menabrak orang yang menyeberang jalan secara tiba-tiba.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kemudian menghentikan mobil pick up yang saat itu sedang melintas, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengangkat korban ke dalam bak belakang mobil pick up tersebut yang ditemani oleh Saksi-2 untuk dievakuasi ke RSUD H. Damanhuri Barabai, sedangkan Terdakwa tinggal di tempat kejadian untuk membereskan Kaporlap yang jatuh berserakan di pinggir jalan dengan dibantu oleh warga setempat Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor ke salah satu rumah warga.

9. Bahwa benar pada saat korban mendapat penanganan medis RSUD H. Damanhuri Barabai, korban Sdr. (Suripno) akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.45 Wita sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1348/SKM/RSUD-BRB/2015/ tertanggal 17 November 2015 yang ditandatangani dr. Armita Dewi dan VisumEt Repertum No. KH.370/113/ Katib/2015 tertanggal 3 Desember 2015 yang dikeluarkan RSUD H. Damanhuri Barabai.

10. Bahwa benar pada pukul 16.45 Wita jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Jl. Ir. IHM. Noor No. 43 Rt. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan diantar juga oleh Kapten In Uung Sutandi, Serma Josep Hutabarat serta Terdakwa dan tiba di rumah duka sekira pukul 17.00 Wita.

11. Bahwa benar setelah dokter menyatakan korban telah meninggal dunia tindakan yang dilakukan Kesatuan Kodim 1008/Tjg melalui Pasi Intel yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Sutandi bersama Josep Hutabarat, Terdakwa dan Saksi-2 mengantar korban bersama pihak keluarga ke rumah duka.

12. Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili Sdr. Muhammad Barais (Saksi-3) sudah ada perdamaian dimana Terdakwa berkewajiban membiayai atau memberi santunan untuk biaya pemakaman dan selamatan selama 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari dengan memberikan sumbangan tali asih sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 18 November 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor
Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahap I gelombang II kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sartaif setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tpr, pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 621/Mtg selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1008/Tanjung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwalah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya, sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita menghadap Pasi Pers Kodim 1008/Tjg Kapten Inf Parmono (Saksi-1) untuk meminta ijin mengambil Koporlap yang ada di Mayonif 621/Mtg..

2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Kopda Marselius (Saksi-2) berangkat dari Kodim 1008/Tjg menuju Yonif 621/Mtg di Barabai dan sewaktu berangkat Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Mayonif 621/Mtg dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda jenis Vario Techno warna hitam putih Nopol DA 6529 UF.

3. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Mayonif 621/Mtg dan langsung ke ruangan Staf Log Yonif 621/Mtg untuk mengambil Kaporlap, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 langsung berangkat dari Mayonif 621/Mtg menuju Kodim 1008/Tjg.

4. Bahwa benar dalam perjalanan sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mampir ke rumah makan padang di Terminal Barabai lalu melanjutkan lagi dan sekitar pukul 13.40 Wita berhenti di Desa Kapar Barabai Wita untuk memakai mantel karena saat itu turun hujan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan karena “kelalaiannya” adalah si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Yang dimaksud dengan orang lain (korban) adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau si Pelaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah sudah hilang/melayangnya nyawa seseorang yang ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.10 Wita saat melanjutkan perjalanan menuju Kodim 1008/Tjg tiba-tiba ada seseorang menyeberang jalan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri dan Terdakwa sempat membunyikan klakson namun karena jaraknya yang sangat dekat kira-kira \pm 5 meter, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Sdr. Suripno yang mengakibatkan Saksi-2 yang saat itu dibonceng Terdakwa jatuh terduduk di tempat, Terdakwa jatuh di tengah jalan sedangkan Sdr. Suripno tergeletak di tengah jalan.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dalam keadaan hujan lebat sehingga Terdakwa harus mengurangi kecepatan dan lebih waspada terhadap penyeberang jalan, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan kurang berhati-hati sehingga menabrak orang yang menyeberang jalan secara tiba-tiba.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kemudian menghentikan mobil pick up yang saat itu sedang melintas, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengangkat korban ke dalam bak belakang mobil pick up tersebut yang ditemani oleh Saksi-2 untuk dievakuasi ke RSUD H. Damanhuri Barabai, sedangkan Terdakwa tinggal di tempat kejadian untuk membereskan Kaporlap yang jatuh berserakan di pinggir jalan dengan dibantu oleh warga setempat Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor ke salah satu rumah warga dan saat itu tangan Terdakwa keseleo.
4. Bahwa benar pada saat korban mendapat penanganan medis RSUD H. Damanhuri Barabai, korban Sdr. (Suripno) akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.45 Wita sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1348/SKM/RSUD-BRB/2015/ tertanggal 17 November 2015 yang ditandatangani dr. Armita Dewi dan VisumEt Repertum No. KH.370/113/ Katib/2015 tertanggal 3 Desember 2015 yang dikeluarkan RSUD H. Damanhuri Barabai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah, mencerminkan sifat Terdakwa yang kurang cermat dan berhati-hati dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini terjadi karena kurang waspadaan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memperhitungkan keadaan jalan yang licin karena hujan lebat.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Suripno meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak keluarga Korban, pihak Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan diatas, perlu Majelis Hakim pertimbangkan pula, terjadinya tindak pidana ini tidak melulu karena kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga disebabkan oleh korban (Alm. Sdr. Suripno) yang menyeberang jalan secara tidak hati-hati dan tidak memperhatikan saat menyeberang jalan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam tindak pidana ini telah diatur mengenai penerapan sanksi pidananya, yang antara lain penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda, atau alternatif antara pidana penjara saja atau denda, namun setelah memperhatikan dari segi akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana penjara terhadap diri Terdakwa dinilai sudah cukup memenuhi rasa keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa telah melakukan kesepakatan damai dengan perwakilan keluarga korban dan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa mengenai penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, sangat berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingga dari hal ini Majelis akan mengemukakan teori-teori pemidanaan sebagai berikut.

Menimbang : Bahwa mengenai teori-teori pemidanaan sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang ada, sehingga berdasarkan pada aliran pemikiran dalam hukum pidana tersebut pemidanaan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa aliran pemikiran dalam hukum pidana semakin berkembang dnegan sendirinya teori-teori pemidanaan juga berkembang, dewasa ini kita saja hanya mengenal teori retributif (balas dendam), teori teleologis, atau gabungan keduanya (teori retributif teleologis), dan saat ini telah lahir suatu pemikiran yang menjelaskan suatu sanksi yang tepat akan efektif merubah pelaku sendiri dan sekaligus juga mencegah orang lain melakukannya dan dalam model ini lahir pemikiran “restoratif justice” yang mengendaki pengembalian konflik kepada pihak yang paling terpengaruh yaitu korban, pelaku dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan mengait fakt hukum yang menunjukkan ada tanggungjawab dari Terdakwa terhadap korban yang ditunjukkan dalam tindakan serta perbuatan Terdakwa yang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap korban (Sdr. Suripno) yang diwakili anak kandungnya Sdr. Muhammad Barais yang telah membantu mulai dari pemakaman, kegiatan lain serta pemberian santuan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), adanya sikap memaafkan dari keluarga korban serta kehendak keluarga korban yang diwakili Sdr. Muhammad Barais (Saksi-3) di persidangan yang menghendaki agar Terdakwa tidak perlu dihukum.

Menimbang : Bahwa sikap dan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun oleh korban dan keluarganya serta peran serta masyarakat dalam mendukung terjadinya rekonsiliasi dan restorasi dalam perkara ini, menunjukkan karakteristik restoratif justice telah memenuhi perbuatan terdakwa, korban dan keluarga serta masyarakat itu sendiri dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan adanya perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa berarti keseimbangan hukum telah dipulihkan oleh karenanya pemidaan terhadap Terdakwa harus tetap menjaga keseimbangan hukum tersebut tetapi tidak mengurangi tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya kepastian hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, maka adalah adil dan patut bila Majelis Hakim dalam perkara ini menerapkan pidana bersyarat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati-hati dan juga tenaga Terdakwa masih dapat dipergunakan untuk mendukung tugas di keasatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a Dua halaman foto sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.
- b Dua halaman foto Dokumen kelengkapan sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.
- c Dua lembar Visum Et Revertum dengan Nomor NO.KH.370/113/Katib/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari dr. Armita Dewi NIP 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
- d Satu lembar Surat Kematian dari RSUD Damanhuri dengan Nomor Surat 440/1348/SKM/SRUD-BRB/2015 tanggal 17 November 2015 dari dr. Armita Dewi NIP. 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

2. Barang :

- Satu buah sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF, BPKB a.n Syahrhan.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF, BPKB a.n Syahrhan, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Syahrhan sesuai identitas yang tertulis di BPKB serta dikuatkan keterangan Terdakwa, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Syahrhan.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo* Pasal 14 a KUHP *jo* Pasal 16 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Afdol Kopda NRP 31030609101082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sesuai UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 Dua halaman foto sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.
- 2 Dua halaman foto Dokumen kelengkapan sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF.
- 3 Dua lembar Visum Et Revertum dengan Nomor NO.KH.370/113/Katib/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari dr. Armita Dewi NIP 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.
- 4 Satu lembar Surat Kematian dari RSUD Damanhuri dengan Nomor Surat 440/1348/SKM/SRUD-BRB/2015 tanggal 17 November 2015 dari dr. Armita Dewi NIP. 198301082009012005 RSUD Damanhuri atas nama korban Suripno umur 56 tahun, beralamat di Jl. Ir. IHM Noor No. 43 RT. 08 Kampung Jawa Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- Satu buah sepeda motor Honda jenis Vario Techno Nopol DA 6529 UF, BPKB a.n Syahrhan.

Dikembalikan kepada Sdr. Syahrhan.

5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Mayor Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Kapten Chk NRP. 11050025371279 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.

Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya

Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)